

DINAMIKA SENKETA WAKAF DI INDONESIA: Problematika Yuridis, Efektivitas Regulasi, dan Formulasi Model Penyelesaian

Muhammad Habibi MZ, Laitani Fauzani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

mhabibi.fsh@ar-raniry.ac.id, 231009006@student.ar-raniry.ac.id,

ABSTRACT

Waqf, as an Islamic financial instrument, holds significant potential in supporting the social and economic development of Muslim communities. However, in Indonesia, the management of waqf faces various challenges, particularly disputes arising from unclear legal status, unprofessional management, and low public understanding of waqf regulations. Previous studies have predominantly focused on legal and institutional aspects, overlooking socio-cultural and technological factors that also influence the effectiveness of waqf regulations. This article aims to: (1) analyze the dynamics of waqf management and dispute resolution in Indonesia, (2) identify factors influencing the effectiveness of waqf regulations, and (3) formulate an ideal model that can be implemented. This research employs a qualitative method with a literature review approach, collecting data from scientific journals, books, and relevant waqf regulatory documents. Thematic analysis was conducted by identifying patterns and themes emerging from the reviewed literature. The results indicate that the effectiveness of waqf regulations is influenced by four main factors: normative-institutional, socio-cultural, economic-managerial, and technological-informational. The ideal model for waqf management and dispute resolution should be built on three main pillars: institutional strengthening, enhancing the capacity of nazir (waqf managers), and developing innovative dispute resolution mechanisms. These findings reveal that low waqf literacy and poor inter-institutional coordination reflect dysfunctions in the interaction between legal, social, economic, and technological subsystems. Recommendations for further research include qualitative studies through in-depth interviews, comparative studies with other Muslim-majority countries, and experimental research to test the effectiveness of the proposed ideal model. Thus, this article is expected to contribute significantly to the development of a better waqf system in Indonesia.

Keywords: *Waqf Disputes; Waqf Management; Waqf Regulation; Dispute Resolution*

ABSTRAK

Wakaf, sebagai instrumen keuangan syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Namun, di Indonesia, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan status hukum, pengelolaan yang tidak profesional, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi wakaf. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan kelembagaan, tanpa memperhatikan faktor sosio-kultural dan teknologis yang turut memengaruhi efektivitas regulasi wakaf. Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi wakaf, serta (3) merumuskan model ideal yang dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen regulasi terkait wakaf. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi wakaf dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu normatif-institusional, sosio-kultural, ekonomi-manajerial, dan teknologis-informasional. Model ideal pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf harus dibangun berdasarkan tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nazir, dan pengembangan mekanisme

penyelesaian sengketa yang inovatif. Temuan ini mengungkapkan bahwa rendahnya literasi wakaf dan kurangnya koordinasi antarlembaga mencerminkan disfungsi dalam interaksi antara subsistem hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup studi kualitatif melalui wawancara mendalam, penelitian komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya, serta penelitian eksperimental untuk menguji efektivitas model ideal yang diusulkan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem wakaf yang lebih baik di Indonesia.

Kata kunci: Sengketa Wakaf; Pengelolaan Wakaf; Regulasi Wakaf; Penyelesaian Sengketa

A. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam.¹ Namun, di Indonesia, pengelolaan wakaf seringkali dihadapkan pada berbagai problematika, terutama terkait sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan status hukum,² pengelolaan yang tidak profesional,³ dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi wakaf.⁴ Berdasarkan data BWI luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 m² yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Diantara jumlah tersebut tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 287.160 lokasi dan belum bersertifikat sekitar 148.447,⁵ jumlah ini rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Fenomena ini tidak hanya menghambat optimalisasi aset wakaf, tetapi juga menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.⁶ Di sisi lain, wakaf produktif sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum berkembang secara optimal. Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Firman Muntaqo⁷ dan Syamsuri⁸ telah mengidentifikasi potensi besar wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun belum banyak yang menyoroti tantangan dalam penyelesaian sengketa wakaf secara komprehensif.

¹ M.M Ilyas Marwal, *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah*, ed. Muhajir and Adi Nugroho Susanto Putro (Jakarta: Penerbit Tahta Media Group, 2024).

² Masyrifah Abasi, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Kotamobagu: Analisis Dan Prospek," *Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 30–43.

³ Dedi Ramlan and Ahmad Ropei, "Implementasi Perundang-Undangan Wakaf Dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf Di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang," *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 31.

⁴ Ahmad Suwaidi, "Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 15.

⁵ Trisno Wardy Putra and Resti, "Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 244.

⁶ Umi Supratiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *Jurnal Nuansa* 9, no. 1 (2012): 77.

⁷ "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015).

⁸ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)," *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 1 (2020).

Studi-studi tentang wakaf di Indonesia sebagian besar fokus pada aspek hukum dan kelembagaan, seperti yang dilakukan oleh Heru Susanto⁹ dan Adi Nur Rohman.¹⁰ Penelitian-penelitian ini mengkaji pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa. Namun, studi-studi tersebut cenderung mengabaikan faktor-faktor sosio-kultural dan teknologis yang juga memengaruhi efektivitas regulasi wakaf. Selain itu, penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif, seperti yang dilakukan oleh Nasrul Fahmi, lebih banyak membahas potensi ekonomi wakaf tanpa menyentuh aspek penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pengelolaannya.¹¹ Kekurangan ini menciptakan celah dalam literatur, di mana belum ada kajian yang secara holistik menggabungkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi dalam menganalisis pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf.

Di tingkat global, kajian tentang wakaf telah berkembang pesat, terutama di negara-negara Muslim seperti Malaysia,¹² Turki,¹³ dan Mesir. Studi-studi ini banyak membahas model pengelolaan wakaf modern, seperti wakaf tunai dan wakaf berbasis teknologi. Misalnya, Mahmood dkk, mengeksplorasi pengelolaan wakaf di Malaysia dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.¹⁴ Namun, studi-studi global ini seringkali kurang memperhatikan konteks lokal, seperti keberagaman budaya dan sistem hukum di setiap negara. Selain itu, penelitian tentang penyelesaian sengketa wakaf di tingkat global masih terbatas, terutama dalam konteks integrasi antara hukum syariah dan hukum positif. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis komprehensif tentang pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, yang memadukan perspektif lokal dan global, serta mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi.

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menganalisis dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diajukan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia? (2) Apa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi wakaf dalam menyelesaikan sengketa? (3) Bagaimana model ideal pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf dapat dirumuskan dan

⁹ Heru Susanto, "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017).

¹⁰ Adi Nur Rohman and Sugeng, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).

¹¹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).

¹² Mohd Firdaus Badrul Hisham and Mohd Rizal Muwazir, "Analisis Amalan Pelaporan Dan Pendedahan Maklumat Wakaf Di Malaysia," *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, 2021.

¹³ Hakeem B. Oladapo et al., "Cash Waqf as an Alternative Panacea to Poverty Alleviation, An Overview of Human Development in Nigeria," *Turkish Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2017).

¹⁴ Rabiatul Hasanah Mahmood et al., "Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan Cabaran," in *4th International Conference on Management and Muamalah 2017 (ICoMM 2017)*, 2017.

diimplementasikan di Indonesia? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur tentang wakaf, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.¹⁵ Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, seperti sengketa wakaf, yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan institusi, dan dokumen regulasi terkait wakaf. Fokus utama adalah pada literatur yang membahas regulasi wakaf, kasus sengketa, pengelolaan aset wakaf, serta praktik-praktik terbaik di tingkat nasional dan global.¹⁶ Analisis data dilakukan secara tematik (*thematic analysis*) dengan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur yang dikaji. Tema-tema tersebut meliputi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi wakaf, dinamika sengketa, dan model ideal pengelolaan wakaf. Data kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, seperti Teori Sistem Sosial, Teori Kelembagaan, dan Teori Konflik Sosial, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam.¹⁷ Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai perspektif dan sumber data, sehingga menghasilkan analisis yang holistik. Selain itu, studi literatur memungkinkan identifikasi celah penelitian (*research gap*) dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based*). Meskipun metode ini memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada data sekunder dan potensi bias dalam seleksi literatur, kekurangan tersebut diatasi dengan memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan berasal dari publikasi terpercaya dan relevan dengan konteks penelitian.¹⁸ Dengan demikian, metode penelitian ini dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan artikel, yaitu menganalisis dinamika pengelolaan

¹⁵ Zuchri Abdusamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: LKKI, 2022).

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum," in *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

dan penyelesaian sengketa wakaf serta merumuskan model ideal yang dapat diterapkan di Indonesia.¹⁹

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Sengketa Wakaf, Sistem dan Konflik Sosial, Kelembagaan dan Hukum Progresif

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.²⁰ Secara etimologi, kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti berhenti, menahan, atau mencegah.²¹ Dalam terminologi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu harta yang bersifat tetap sehingga tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau diberikan kepada pihak lain, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah.²² Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf memiliki beberapa prinsip utama. Salah satu prinsip yang mendasarinya adalah *ta'bid* atau permanensi, yang berarti bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh diambil kembali atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.²³ Selain itu, wakaf juga harus memiliki sifat keberlanjutan manfaat. Artinya, harta yang diwakafkan tidak boleh habis digunakan, melainkan harus tetap memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Prinsip lainnya adalah kebermanfaatannya, yang menekankan bahwa wakaf harus ditujukan untuk kemaslahatan umum, baik dalam bentuk ibadah murni seperti masjid dan mushaf Al-Qur'an, maupun dalam bentuk fasilitas sosial dan ekonomi seperti rumah sakit, sekolah, dan program beasiswa.²⁴

Agar wakaf dapat dikelola dengan baik dan tetap memberikan manfaat berkelanjutan, Islam menetapkan adanya peran *nazir*, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan manfaat wakaf.²⁵ Seorang nazir memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan terjaga dari segala bentuk penyalahgunaan. Namun, dalam

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

²⁰ Syifa Fauziah and Salahuddin El Ayyubi, "Factors Affecting Wakif's Perception Towards Cash Waqf In Bogor City," *Al-Muzara'ah* 7, no. 1 (2019).

²¹ Arifin Abdullah, Riadhush Sholihin, and Muhammad Habibi MZ, "Polarization of Judge Considerations in Waqf Disputes at Aceh's Syar'iyah Court," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023).

²² Siti Fatimah, "Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang(KC) Metro)," *Metro* 2012 (2012); Muhammad Habibi, "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021).

²³ Dunyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2019).

²⁴ Nidaul Jannah, "Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014).

²⁵ Arin Setiyowati and Ma'ruf Sya'ban, "Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar Dari Tata Kelola Wakaf Uang Di Bangladesh," *Jurnal Balance* 16, no. 2 (2019).

praktiknya, pengelolaan wakaf tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai problematika sering muncul, salah satunya adalah sengketa wakaf yang terjadi akibat ketidakjelasan status hukum, pengelolaan yang tidak profesional, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi wakaf.²⁶

Sengketa wakaf merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan wakaf, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya.²⁷ Penyebab utama sengketa ini antara lain adalah ketidakjelasan status hukum wakaf,²⁸ yang sering kali disebabkan oleh tidak adanya sertifikat resmi atau terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan ahli waris.²⁹ Dalam beberapa kasus, ahli waris yang merasa berhak atas harta wakaf berusaha mengklaim kembali aset tersebut, terutama jika dokumen wakaf tidak terdokumentasi dengan baik.³⁰ Selain itu, banyak pengelola wakaf atau nazir yang kurang memiliki kapasitas dalam mengelola aset secara profesional, sehingga aset wakaf tidak termanfaatkan dengan optimal atau bahkan disalahgunakan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi wakaf juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, di mana banyak pihak masih menganggap wakaf sebagai bentuk hibah biasa tanpa memahami konsekuensi hukumnya.³¹

Di samping itu, sengketa wakaf juga kerap dipicu oleh intervensi pihak ketiga, seperti pengembang atau pemerintah daerah yang ingin menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Konflik semacam ini menambah kompleksitas pengelolaan wakaf, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dianjurkan adalah melalui *sulh* atau musyawarah, di mana para pihak yang bersengketa didorong untuk mencapai kesepakatan damai secara kekeluargaan. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum formal, seperti peradilan agama yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara wakaf di Indonesia. Selain itu, alternatif lain yang dapat ditempuh adalah arbitrase dan mediasi syariah, yang menawarkan solusi penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan peradilan formal.³²

²⁶ Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," *Journal de Jure* 3, no. 1 (2011).

²⁷ A Zaenurrosyid, "Sengketa Wakaf Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004," *Journal Islamic Review* 1, no. 1 (2013).

²⁸ Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya."

²⁹ Junaidi and Kamasarudin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf: Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang," *J. Syariah* 7, no. 2 (2019).

³⁰ Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat."

³¹ Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).

³² Ilyas Marwal, *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah*.

Terkait dengan masalah dinamika wakaf di Indonesia yang akan dijelaskan dalam artikel ini, maka digunakan beberapa teori dan kerangka konseptual relevan untuk menganalisis dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Teori-teori ini dipilih karena relevansinya dalam menjelaskan kompleksitas isu wakaf, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun teknologi. *Pertama*, teori sistem sosial yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann (1984) digunakan untuk memahami interaksi antara subsistem hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi dalam konteks pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf.³³ Menurut Luhmann, masyarakat terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi namun memiliki logika operasionalnya sendiri.³⁴ Dalam konteks wakaf, subsistem hukum (regulasi wakaf), subsistem sosial (budaya dan nilai-nilai masyarakat), subsistem ekonomi (pengelolaan aset wakaf), dan subsistem teknologi (sistem informasi dan digitalisasi) saling memengaruhi.³⁵ Ketidakharmonisan antara subsistem ini, seperti rendahnya literasi wakaf (subsistem sosial) atau kurangnya koordinasi antarlembaga (subsistem hukum), dapat menyebabkan disfungsi dalam sistem pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

Kedua, teori kelembagaan (*institutional theory*) digunakan untuk menganalisis peran institusi dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. Teori ini menekankan pentingnya struktur dan proses kelembagaan dalam membentuk perilaku individu dan organisasi.³⁶ Dalam konteks wakaf, efektivitas regulasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan koordinasi antarlembaga, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pengadilan Agama, dan Kantor Pertanahan. Teori ini membantu menjelaskan mengapa implementasi regulasi wakaf seringkali tidak efektif, seperti yang diungkapkan oleh Islamiyati dkk, karena adanya fragmentasi wewenang dan kurangnya sumber daya di tingkat kelembagaan.³⁷

Ketiga, teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis Coser (1956) digunakan untuk memahami dinamika sengketa wakaf dan upaya penyelesaiannya.³⁸ Menurut Coser, konflik sosial

³³ Alex Viskovatoff, "Foundations of Niklas Luhmann's Theory of Social Systems," *Philosophy of the Social Sciences* 29, no. 4 (1999): 509.

³⁴ Jp Vos, *The Making of Strategic Realities: An Application Of The Social Systems Theory of Niklas Luhmann* (Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2002).

³⁵ Astuty and Mohamad Tohari, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6301–14.

³⁶ Edwin Amenta and Kelly M Ramsey, "Institutional Theory," in *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, ed. Kevin T Leicht and J Craig Jenkins (New York, NY: Springer New York, 2010), 15–39.

³⁷ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023).

³⁸ Silviana Berly Febriani, "Exploring Class Conflict in Samira Sedira ' s People Like Them through Lewis Coser ' s Theory," in *Proceeding of Undergraduate Conference on Literature, Linguistic and Cultural Studies* (Sura: Fakultas Ilmu Budaya, Untag Surabaya, 1945), 350–64.

tidak selalu negatif, tetapi dapat menjadi mekanisme untuk perubahan dan integrasi sosial.³⁹ Dalam konteks wakaf, sengketa seringkali muncul karena ketidakjelasan status hukum, pengelolaan yang tidak transparan, atau ketidakseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Teori ini membantu menjelaskan mengapa pendekatan mediasi dan musyawarah, yang mengedepankan perdamaian, lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Keempat, teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers (1962)⁴⁰ digunakan untuk menganalisis peran teknologi dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi, seperti sistem informasi terintegrasi dan platform digital, dapat diadopsi dan disebarluaskan dalam masyarakat.⁴¹ Dalam konteks wakaf, teknologi dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset wakaf. Misalnya, platform crowdfunding wakaf, seperti Wakafin.com, dapat memfasilitasi pengumpulan dana wakaf secara lebih efektif dan transparan.⁴² Teori ini membantu menjelaskan mengapa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu pilar penting dalam model ideal pengelolaan wakaf.

Kelima, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006)⁴³ digunakan untuk menganalisis perlunya reformasi hukum dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada kepatuhan formal terhadap peraturan.⁴⁴ Dalam konteks wakaf, teori ini mendukung pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menyelesaikan sengketa, seperti mediasi dan musyawarah, serta perlunya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan mengapa pendekatan litigasi seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf, dan mengapa diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif.

³⁹ Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser," *Kalam* 10, no. 2 (2017): 469.

⁴⁰ Azzura Yushara and Mahyuzar, "Difusi Inovasi Program Kreativitas Masyarakat Dalam Membangun Kampung Pariwisata Di Gampong Nusa Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 2 (2018): 279–92.

⁴¹ Andri Subroto, Shanty Dewi Fauzy, and Hifni Alifahmi, "Kampanye Hubungan Masyarakat Terintegrasi: Menyelaraskan Pesan Merek Korporat Dengan Strategi Komunikasi Pemasaran 'Livin by Mandiri,'" *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2024): 235–43.

⁴² Mochammad Masrikan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *ISTISMAR: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 1 (2019).

⁴³ Sulaiman Sulaiman and Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 128.

⁴⁴ Absori and Achmadi, "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)," in *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6* (Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

Integrasi teori-teori ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Teori sistem sosial dan teori kelembagaan membantu memahami interaksi antara berbagai subsistem dan peran institusi dalam pengelolaan wakaf. Teori Konflik Sosial dan teori hukum progresif memberikan kerangka untuk menganalisis penyelesaian sengketa, sementara teori difusi inovasi menawarkan perspektif tentang bagaimana wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan yang produktif dan pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan teori-teori ini, artikel ini tidak hanya menjelaskan tantangan dan peluang dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang berbasis pada pemahaman teoritis yang mendalam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur tentang wakaf, serta menawarkan solusi praktis bagi para pemangku kepentingan di Indonesia.

2. Dinamika Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia

Dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum positif, sekaligus menunjukkan potensi besar wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu akar masalah dalam sengketa wakaf adalah ketidakjelasan status hukum tanah wakaf. Menurut Heru Susanto,⁴⁵ banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga rentan terhadap klaim pihak lain dan penyalahgunaan. Ketidakjelasan status ini seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan wakif (pemberi wakaf) atau nazir (pengelola wakaf) tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf. Adi Nur Rohman dan Sugeng mencatat bahwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kasus sengketa wakaf seringkali melibatkan tanah yang tidak memiliki dokumen hukum yang lengkap.⁴⁶ Hal ini memperumit proses penyelesaian sengketa, karena pengadilan memerlukan bukti-bukti yang sah untuk memutuskan status kepemilikan tanah wakaf.

Regulasi wakaf di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebenarnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Islamiyati dkk, menegaskan bahwa meskipun UU Wakaf telah mengatur mekanisme pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, sosialisasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat masih sangat minim.⁴⁷ Akibatnya, banyak nazir dan masyarakat awam yang tidak memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Selain itu,

⁴⁵ Susanto, "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat."

⁴⁶ Rohman and Sugeng, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan."

⁴⁷ Islamiyati Islamiyati et al., "Implementasi UU Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019).

keterbatasan sumber daya manusia dan dana juga menjadi hambatan dalam proses pendaftaran tanah wakaf, terutama di daerah-daerah terpencil.

Sengketa wakaf juga seringkali muncul akibat pengelolaan yang tidak profesional oleh nazir. Menurut Ariesthina Laelah, profesionalitas nazir merupakan kunci utama dalam mencegah sengketa wakaf. Namun, banyak nazir yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam mengelola aset wakaf, baik dari segi manajemen maupun hukum.⁴⁸ Hal ini menyebabkan aset wakaf tidak dikelola secara optimal, bahkan rentan disalahgunakan. Misalnya, kasus sengketa tanah wakaf dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi di Depok, Jawa Barat, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Latif Fahmi Marhaendra dan Multifiah, menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan nazir dapat memicu konflik dengan pihak lain yang berkepentingan.⁴⁹

Penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia umumnya dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf berdasarkan hukum Islam. Namun, proses litigasi seringkali memakan waktu lama dan biaya tinggi, sehingga tidak selalu efektif. Mery Risqi Damayantimencatat bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi mulai diterapkan di Pengadilan Agama, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman para pihak tentang manfaat mediasi dan keterbatasan mediator yang kompeten.⁵⁰

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi, dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian. Mohammad Syamsul Arifin menekankan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa wakaf melalui pendekatan non-litigasi. BWI sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengembangkan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Namun, efektivitas BWI masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya.⁵¹

Selain itu, dinamika pengelolaan wakaf juga dipengaruhi oleh perkembangan wakaf produktif. Wakaf produktif, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf guna menghasilkan keuntungan ekonomi, menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

⁴⁸ Ariesthina Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).

⁴⁹ Abdul Latif Fahmi Marhaendra and Multifiah, "Analisis Implementasi Solusi Atas Sengketa Tanah Wakaf Pada Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus Sengketa Pada Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Depok Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 1 (2019).

⁵⁰ Mery Risqi Damayanti, "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018).

⁵¹ Mohammad Syamsul Arifin, "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020).

kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Firman Muntaqo, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi wakaf di kalangan masyarakat dan keterbatasan nazir dalam mengelola aset wakaf secara profesional.⁵² Gatra Faisal Baskoroputra juga mencatat bahwa tingkat literasi wakaf uang di kalangan mahasiswa ekonomi Islam masih rendah, yang menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih intensif tentang potensi wakaf produktif.⁵³

Prospek pengembangan wakaf di Indonesia sebenarnya sangat besar, mengingat potensi aset wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Syamsuri dkk, mencatat bahwa wakaf memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi.⁵⁴ Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan reformasi dalam pengelolaan wakaf, termasuk peningkatan kapasitas nazir, sosialisasi regulasi wakaf, dan pendampingan hukum bagi masyarakat. Selain itu, integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah modern, seperti sukuk wakaf, juga dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan aset wakaf.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, penting untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung. Zahran Rafid dan Hardianti Yusuf menekankan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mencegah sengketa tanah wakaf melalui proses ikrar wakaf yang transparan dan akuntabel.⁵⁵ Selain itu, Samsidar menggarisbawahi urgensi alat bukti akta ikrar wakaf dalam penyelesaian sengketa perwakafan, yang menunjukkan pentingnya dokumentasi hukum yang kuat dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa.⁵⁶

Dari uraian di atas, terdapat dua pelajaran penting yang dapat diambil dalam konteks pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. *Pertama*, efektivitas regulasi wakaf sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi hukum yang sah. Ketidakjelasan status hukum aset wakaf sering kali menjadi akar permasalahan dalam sengketa, yang menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf harus diperkuat melalui sosialisasi regulasi dan pendampingan hukum yang lebih intensif. Tanpa adanya kesadaran ini, aset wakaf akan terus menghadapi ancaman penyalahgunaan dan konflik kepemilikan. *Kedua*,

⁵² Firman Muntaqo, "Problems and Prospects of Productive Waqf in Indonesia," *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 29–54.

⁵³ Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019).

⁵⁴ Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)."

⁵⁵ Zahran Rafid and Hardianti Yusuf, "Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020).

⁵⁶ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016).

profesionalitas nazir memegang peran kunci dalam mencegah sengketa dan mengoptimalkan manfaat wakaf. Pengelolaan wakaf yang tidak profesional tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga menghambat produktivitas wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazir melalui pelatihan manajerial, keuangan, dan hukum menjadi keharusan agar wakaf dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kedua aspek ini—regulasi yang lebih efektif dan pengelolaan yang profesional—potensi wakaf sebagai solusi ekonomi dan sosial dapat diwujudkan secara optimal.

3. Faktor Efektivitas Regulasi Wakaf dalam Menyelesaikan Sengketa

Efektivitas regulasi wakaf dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor normatif-institusional, faktor sosio-kultural, faktor ekonomi-manajerial, dan faktor teknologis-informasional. Masing-masing faktor ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sejauh mana regulasi wakaf dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa.

a. Faktor normatif-institusional

Faktor normatif-institusional merujuk pada kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur wakaf, termasuk peraturan perundang-undangan, kejelasan wewenang institusi, dan koordinasi antarlembaga. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan utama regulasi wakaf di Indonesia. Namun, efektivitasnya seringkali terhambat oleh beberapa masalah.

Pertama, inkonsistensi implementasi regulasi. Meskipun UU Wakaf telah mengatur mekanisme pendaftaran, sertifikasi, dan pengelolaan wakaf, implementasinya di lapangan seringkali tidak konsisten. Islamiyati dkk, mencatat bahwa banyak kasus sengketa wakaf terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Misalnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat seringkali menjadi sumber konflik karena tidak adanya bukti kepemilikan yang sah.⁵⁷

Kedua, fragmentasi wewenang institusional. Penyelesaian sengketa wakaf melibatkan berbagai institusi, seperti Pengadilan Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kantor Pertanahan. Namun, koordinasi antarlembaga ini seringkali kurang optimal. Mohammad Syamsul Arifin menegaskan bahwa BWI sebagai lembaga pengawas wakaf memiliki

⁵⁷ Laela Fatikhatul Choiriyah, Rato, and Dwi Anggono, "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia."

keterbatasan kewenangan dan sumber daya, sehingga tidak selalu mampu berperan efektif dalam menyelesaikan sengketa.⁵⁸

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Heru Susanto menyoroiti bahwa kapasitas dan kompetensi aparat hukum, termasuk hakim di Pengadilan Agama, dalam menangani sengketa wakaf masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf dan prosedur penyelesaian sengketa seringkali memperpanjang proses litigasi.⁵⁹

b. Faktor sosio-kultural

Faktor sosio-kultural mencakup aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terkait wakaf. Faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas regulasi wakaf.

Pertama, rendahnya literasi wakaf. Banyak masyarakat, termasuk nazir dan wakif, tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan wakaf. Gatra Faisal Baskoroputra, menemukan bahwa tingkat literasi wakaf uang di kalangan mahasiswa ekonomi Islam masih rendah, yang mencerminkan kurangnya edukasi tentang wakaf secara umum.⁶⁰ Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi, seperti penggunaan aset wakaf untuk kepentingan pribadi.

Kedua, budaya musyawarah dan kekeluargaan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa seringkali lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah daripada jalur hukum formal. Mery Risqi Damayanti mencatat bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi mulai diterapkan di Pengadilan Agama, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Meskipun pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi seringkali menghambat proses penyelesaian.⁶¹

Ketiga, keberagaman praktik wakaf lokal. Di beberapa daerah, praktik wakaf masih dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal yang tidak selalu sejalan dengan regulasi nasional. Misalnya, Syarif Hidayat dkk, menemukan bahwa di Desa Linggapura, Ciamis, banyak tanah wakaf yang tidak tercatat karena masyarakat lebih mengedepankan ikrar lisan daripada

⁵⁸ Arifin, "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf."

⁵⁹ Susanto, "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat."

⁶⁰ Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)."

⁶¹ Damayanti, "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama."

prosedur hukum formal. Hal ini menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika terjadi konflik dengan pihak ketiga.⁶²

c. Faktor ekonomi-manajerial

Faktor ekonomi-manajerial berkaitan dengan pengelolaan aset wakaf, termasuk profesionalitas nazir, transparansi pengelolaan, dan pemanfaatan aset wakaf untuk tujuan produktif.

Pertama, ketidakprofesionalan nazir. Nazir sebagai pengelola wakaf memegang peran kunci dalam mencegah sengketa. Namun, banyak nazir yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam mengelola aset wakaf. Ariesthina Laelah menekankan bahwa profesionalitas nazir merupakan kunci utama dalam mencegah sengketa wakaf. Ketidakprofesionalan ini seringkali menyebabkan aset wakaf tidak dikelola secara optimal, bahkan rentan disalahgunakan.

Kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan aset wakaf yang tidak transparan seringkali memicu konflik internal antara nazir dan masyarakat.⁶³ Siti Hadija dkk, menemukan bahwa di Desa Sangapati, Maluku Utara, pengelolaan tanah wakaf yang tidak transparan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nazir. Hal ini memperumit proses penyelesaian sengketa, karena tidak adanya data dan informasi yang akurat tentang pengelolaan aset wakaf.⁶⁴

Ketiga, pemanfaatan aset wakaf yang tidak produktif. Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal. Firman Muntaqo mencatat bahwa pengembangan wakaf produktif masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi wakaf dan keterbatasan nazir dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Ketidakproduktifan aset wakaf seringkali memicu sengketa, terutama ketika masyarakat merasa bahwa aset wakaf tidak memberikan manfaat nyata.⁶⁵

d. Faktor teknologis-informasional

Faktor teknologis-informasional mencakup pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. *Pertama*, kurangnya sistem informasi terintegrasi. Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan sistem informasi yang terintegrasi

⁶² Syarif Hidayat, Tamyiez Derry, and Siska Lis Sulistiani, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wakaf Yang Tidak Tercatat (Di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2018).

⁶³ Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan."

⁶⁴ Siti Hadija, Ramdan Fawzi, and Popon Srisusilawati, "Analisis Fikih Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Sangapati Maluku Utara," in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.

⁶⁵ Muntaqo, "Problems and Prospects of Productive Waqf in Indonesia."

untuk mendata dan memantau aset wakaf. Namun, di Indonesia, sistem seperti ini masih terbatas. Fakhruddin mencatat bahwa pemetaan tanah wakaf di Kabupaten Karawang masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan manipulasi data. Ketidaktersediaan data yang akurat seringkali memperumit proses penyelesaian sengketa.⁶⁶

Kedua, pemanfaatan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital, seperti platform crowdfunding wakaf, memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Mochammad Masrikan mencatat bahwa platform online seperti Wakafin.com dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.⁶⁷

Ketiga, keterbatasan akses informasi. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih kesulitan mengakses informasi tentang regulasi dan prosedur wakaf. Adi Nur Rohman dkk, menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf. Kurangnya akses informasi seringkali menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga memicu sengketa.⁶⁸

Efektivitas regulasi wakaf dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi rigid antara faktor normatif-institusional, sosio-kultural, ekonomi-manajerial, dan teknologis-informasional. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, diperlukan upaya holistik yang mencakup peningkatan kapasitas institusi, edukasi masyarakat, profesionalitas nazir, dan pemanfaatan teknologi. Sehingga wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia.

4. Model Ideal Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia

Mewujudkan model ideal pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Model ini harus memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka hukum positif, serta mempertimbangkan aspek sosio-kultural, ekonomi, dan teknologi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai penelitian dan praktik terbaik, model ideal ini dapat dirumuskan dalam tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nazir, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang inovatif. Ketiga pilar ini saling terkait dan harus diimplementasikan secara simultan untuk menciptakan sistem pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf yang efektif dan berkeadilan.

⁶⁶ Fakhruddin, "Pemetaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Karawang," *Harmoni* 17, no. 1 (2018).

⁶⁷ Masrikan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat."

⁶⁸ Adi Nur Rohman et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi," *Jurnal ABDIMAS UBJ* 2, no. 1 (2019).

1. Penguatan kelembagaan

Pilar pertama dalam model ideal ini adalah penguatan kelembagaan, yang mencakup reformasi struktural dan fungsional institusi-institusi yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. Kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi dengan baik merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem yang efektif. *Pertama*, integrasi wewenang dan koordinasi antarlembaga. Saat ini, pengelolaan wakaf melibatkan berbagai institusi, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pengadilan Agama, dan Kantor Pertanahan. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih wewenang dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Mohammad Syamsul Arifin menyarankan pembentukan lembaga koordinasi nasional yang bertugas mengintegrasikan peran dan fungsi berbagai institusi terkait. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai “*command center*” yang memastikan sinergi antara BWI, Pengadilan Agama, dan instansi pemerintah lainnya.⁶⁹ *Kedua*, penguatan peran BWI sebagai regulator dan fasilitator. BWI perlu diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi dan mengembangkan wakaf, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, BWI harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Heru Susanto menekankan pentingnya peningkatan kapasitas BWI dalam melakukan pendataan dan pemetaan aset wakaf, serta memberikan pendampingan hukum kepada nazir dan masyarakat.⁷⁰ *Ketiga*, pengembangan sistem informasi terintegrasi. Kelembagaan yang kuat memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Fakhruddin menyarankan pembangunan sistem informasi terintegrasi yang dapat digunakan untuk mendata, memantau, dan mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Sistem ini harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk nazir, masyarakat, dan institusi pemerintah.⁷¹

2. Peningkatan kapasitas nazir

Pilar kedua adalah peningkatan kapasitas nazir sebagai ujung tombak pengelolaan wakaf. Nazir yang profesional dan kompeten merupakan kunci utama dalam mencegah sengketa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. *Pertama*, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Nazir perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang manajemen, hukum, dan keuangan syariah. Ariesthina Laelah menyarankan penyelenggaraan program pelatihan rutin yang melibatkan praktisi dan akademisi untuk meningkatkan kompetensi nazir.⁷² Selain itu, perlu dibentuk standar kompetensi nasional bagi nazir yang

⁶⁹ Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.”

⁷⁰ Susanto, “Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat.”

⁷¹ Fakhruddin, “Pemetaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Karawang.”

⁷² Laelah, “Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan.”

dapat dijadikan acuan dalam proses sertifikasi. *Kedua*, penguatan transparansi dan akuntabilitas. Nazir harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Siti Hadija dkk, menekankan pentingnya pelaporan berkala tentang pengelolaan aset wakaf kepada masyarakat dan institusi pengawas. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang dapat memastikan bahwa nazir bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.⁷³ *Ketiga*, pengembangan wakaf produktif. Nazir harus didorong untuk mengelola aset wakaf secara produktif guna menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Firman Muntaqo menyarankan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan, seperti pertanian, perdagangan, dan properti. Selain itu, perlu dibentuk lembaga keuangan khusus yang dapat mendanai proyek-proyek wakaf produktif.⁷⁴

3. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang inovatif

Pilar ketiga adalah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang inovatif, yang memadukan pendekatan litigasi dan non-litigasi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *Pertama*, penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian. Mery Risqi Damayanti menyarankan peningkatan kapasitas mediator di Pengadilan Agama dan BWI untuk memfasilitasi proses mediasi yang efektif. Selain itu, perlu dibentuk pusat mediasi wakaf di tingkat daerah yang dapat memberikan layanan cepat dan murah bagi masyarakat.⁷⁵ *Kedua*, pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa. Perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Misalnya, platform online dapat digunakan untuk mediasi virtual, yang memungkinkan para pihak berpartisipasi tanpa harus bertemu secara fisik. Mochammad Masrikan mencatat bahwa platform crowdfunding wakaf seperti Wakafin.com dapat menjadi model untuk pengembangan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi.⁷⁶ *Ketiga*, pendidikan dan sosialisasi hukum wakaf. Banyak sengketa wakaf terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Adi Nur Rohman dkk, menekankan pentingnya program pendidikan dan sosialisasi hukum wakaf bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Program ini dapat melibatkan tokoh agama,

⁷³ Hadija, Fawzi, and Srisusilawati, "Analisis Fikih Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Sangapati Maluku Utara."

⁷⁴ Muntaqo, "Problematisasi Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia."

⁷⁵ Damayanti, "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama."

⁷⁶ Masrikan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat."

akademisi, dan praktisi hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi wakaf.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka hasil penelitian ini menggambarkan beberapa hal penting. *Pertama*, dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum positif, sekaligus menunjukkan potensi besar wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. *Kedua*, efektivitas regulasi wakaf dalam menyelesaikan sengketa dipengaruhi oleh faktor normatif-institusional, sosio-kultural, ekonomi-manajerial, dan teknologis-informasional. *Ketiga*, model ideal pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia harus dibangun di atas tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nazir, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang inovatif.

Hal yang tidak terduga dari hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi wakaf di Indonesia telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala serius, terutama terkait koordinasi antarlembaga dan rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Temuan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada aspek hukum dan kelembagaan tanpa menyoroti secara mendalam peran faktor sosio-kultural dan teknologis. Keunikan hasil ini terletak pada penekanan bahwa efektivitas regulasi wakaf tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada kesiapan sosial dan teknologi. Teori sistem sosial Luhmann (1984) dapat menjelaskan fenomena ini, di mana efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan subsistem lain, seperti budaya, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks ini, rendahnya literasi wakaf dan kurangnya koordinasi antarlembaga mencerminkan disfungsi dalam interaksi antara subsistem hukum dan subsistem sosial.⁷⁸

Temuan penelitian ini menggambarkan dua hal penting. *Pertama*, adanya ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan, yang menunjukkan adanya “order-disorder” dalam sistem pengelolaan wakaf di Indonesia. *Kedua*, potensi besar wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat masih belum tergarap secara optimal, yang mencerminkan “fungsi-disfungsi” dalam sistem tersebut. Legitimasi analisis ini didukung oleh studi Islamiyati dkk, yang menemukan bahwa banyak kasus sengketa wakaf terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan.⁷⁹ Temuan ini juga sejalan dengan teori kelembagaan

⁷⁷ Rohman et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi.”

⁷⁸ Viskovatoff, “Foundations of Niklas Luhmann’s Theory of Social Systems.”

⁷⁹ Islamiyati Islamiyati et al., “Legal Renewal of Cash Waqf Law Through Legal System Approach,” 2019, <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289333>.

(*institutional theory*) yang menekankan pentingnya koordinasi dan konsistensi dalam implementasi regulasi.⁸⁰

Temuan penelitian ini dapat menjadi awal/prakondisi bagi sesuatu yang akan terjadi, yaitu meningkatnya kompleksitas sengketa wakaf jika tidak ada upaya serius untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan “*warning*” bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Rekomendasi *problem solving* yang dapat diambil antara lain pembentukan lembaga koordinasi nasional, peningkatan kapasitas nazir, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi.

Mengapa hasil seperti itu terjadi? Secara historis, wakaf di Indonesia telah lama dipraktikkan berdasarkan adat dan tradisi lokal, yang tidak selalu sejalan dengan regulasi modern. Secara sosiologis, rendahnya literasi wakaf dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan sumber daya. Secara psikologis, ketidakpercayaan masyarakat terhadap nazir dan institusi pengawas wakaf memperparah masalah ini. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi wakaf tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada kesiapan sosial dan teknologi.

Pelajaran berharga dari hasil penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu *pertama*, pentingnya pendekatan holistik yang memadukan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. *Kedua*, perlunya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan sistem wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang masih terbatas pada konteks Indonesia, sehingga temuan dan rekomendasi mungkin tidak sepenuhnya berlaku di negara lain dengan sistem hukum dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih banyak mengandalkan data sekunder, sehingga perlu dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang lebih akurat. Rekomendasi penelitian lanjutan termasuk studi komparatif tentang pengelolaan wakaf di negara-negara Muslim lainnya, serta penelitian kualitatif untuk memahami persepsi dan pengalaman masyarakat terkait wakaf.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor normatif-institusional, sosio-kultural, ekonomi-manajerial, dan teknologis-informasional. Regulasi

⁸⁰ Amenta and Ramsey, “Institutional Theory.”

wakaf, meskipun telah cukup komprehensif dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan status hukum tanah wakaf, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Sengketa wakaf seringkali muncul akibat pengelolaan yang tidak profesional oleh nazir, ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset, serta pemanfaatan aset wakaf yang tidak optimal. Namun, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat tetap besar, terutama jika dikelola secara produktif dan didukung oleh teknologi.

Temuan penelitian ini juga menggambarkan bahwa efektivitas regulasi wakaf tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada kesiapan sosial dan teknologi. Hal ini sejalan dengan diskusi yang mengungkapkan bahwa rendahnya literasi wakaf dan kurangnya koordinasi antarlembaga mencerminkan disfungsi dalam interaksi antara subsistem hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Model ideal pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf harus dibangun di atas tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nazir, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang inovatif. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan sistem wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Untuk memperdalam pemahaman tentang pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. *Pertama*, penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti nazir, masyarakat, dan aparat hukum, untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka terkait wakaf. *Kedua*, penelitian komparatif yang membandingkan model pengelolaan wakaf di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Turki, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. *Ketiga*, penelitian eksperimental atau pilot project untuk menguji efektivitas model ideal yang diusulkan dalam artikel ini, terutama dalam konteks pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem wakaf yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abasi, Masyrifah. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Kotamobagu: Analisis Dan Prospek." *Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 30–43.
- Abdullah, Arifin, Riadhus Sholihin, and Muhammad Habibi MZ. "Polarization of Judge Considerations in Waqf Disputes at Aceh's Syar'iyah Court." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023).
- Abdusamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Absori, and Achmadi. "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford)." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6*. Program Pascasarjana UNiversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

- Ahmad Suwaidi. "Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116.
- Amenta, Edwin, and Kelly M Ramsey. "Institutional Theory." In *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, edited by Kevin T Leicht and J Craig Jenkins, 15–39. New York, NY: Springer New York, 2010.
- Arifin, Mohammad Syamsul. "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020).
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6301–14.
- Azzura Yushara, and Mahyuzar. "Difusi Inovasi Program Kreativitas Masyarakat Dalam Membangun Kampung Pariwisata Di Gampong Nusa Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 2 (2018): 279–92.
- Baskoroputra, Gatra Faisal. "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019).
- Damayanti, Mery Risqi. "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya." *Journal de Jure* 3, no. 1 (2011).
- Fakhrudin. "Pemetaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Karawang." *Harmoni* 17, no. 1 (2018).
- Fatimah, Siti. "Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang(KC) Metro)." *Metro* 2012, 2012.
- Fauziah, Syifa, and Salahuddin El Ayyubi. "Factors Affecting Wakif's Perception Towards Cash Waqf In Bogor City." *Al-Muzara'ah* 7, no. 1 (2019).
- Febriani, Silviana Berly. "Exploring Class Conflict in Samira Sedira ' s People Like Them through Lewis Coser ' s Theory." In *Proceeding of Undergraduate Conference on Literature, Linguistic and Cultural Studies*, 350–64. Sura: Fakultas Ilmu Budaya, Untag Surabaya, 1945.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).
- Habibi, Muhammad. "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021).
- Hadija, Siti, Ramdan Fawzi, and Popon Srisusilawati. "Analisis Fikih Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Sangapati Maluku Utara." In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.
- Hidayat, Syarif, Tamyiez Derry, and Siska Lis Sulistiani. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wakaf Yang Tidak Tercatat (Di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)." *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2018).
- Hisham, Mohd Firdaus Badrul, and Mohd Rizal Muwazir. "Analisis Amalan Pelaporan Dan Pendedahan Maklumat Wakaf Di Malaysia." *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, 2021.

- Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2019).
- Ilyas Marwal, M.M. *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah*. Edited by Muhajir and Adi Nugroho Susanto Putro. Jakarta: Penerbit Tahta Media Group, 2024.
- Islamiyati, Islamiyati, Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, and Dewi Hendrawati. "Implementasi UU Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019).
- Islamiyati, Islamiyati, Rofah Setyowati, Dewi Hendrawati, and Ahmad rofiq. "Legal Renewal of Cash Waqf Law Through Legal System Approach," 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289333>.
- Jannah, Nidaul. "Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014).
- Junaidi, and Kamasarudin. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf: Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang." *J. Syariah* 7, no. 2 (2019).
- Laela Fatikhatul Choiriyah, Ana, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023).
- Laelah, Ariesthina. "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
- Mahmood, Rabiatul Hasanah, Nazifah Mustaffha, Latifa Bibi Musafar Hameed, and Norhanizah Johari. "Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan Cabaran." In *4th International Conference on Management and Muamalah 2017 (ICoMM 2017)*, 2017.
- Marhaendra, Abdul Latif Fahmi, and Multifiah. "Analisis Implementasi Solusi Atas Sengketa Tanah Wakaf Pada Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus Sengketa Pada Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Depok Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 1 (2019).
- Masrikhan, Mochammad. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *ISTISMAR : JURNAL EKONOMI SYARIAH* 1 (2019).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2007.
- Muntaqo, Firman. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015).
- . "Problems and Prospects of Productive Waqf in Indonesia." *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 29–54.
- Oladapo, Hakeem B., Saad MD Norma, Omar Mohammed Mustafa, and Oziev Gapur. "Cash Waqf as an Alternative Panacea to Poverty Alleviation, An Overview of Human Development in Nigeria." *Turkish Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2017).
- Putra, Trisno Wardy, and Resti. "Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 250.
- Rafid, Zahran, and Hardianti Yusuf. "Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020).
- Ramlan, Dedi, and Ahmad Ropei. "Implementasi Perundang-Undangan Wakaf Dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf Di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang." *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 20–38.
- Rofiah, Khusniati. "Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik

- Fungsional Lewis A. Coser.” *Kalam* 10, no. 2 (2017): 469.
- Rohman, Adi Nur, and Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
- Rohman, Adi Nur, Sugeng Sugeng, Panti Rahayu, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi.” *Jurnal ABDIMAS UBJ* 2, no. 1 (2019).
- Samsidar. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan.” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016).
- Setiyowati, Arin, and Ma’ruf Sya’ban. “Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar Dari Tata Kelola Wakaf Uang Di Bangladesh.” *Jurnal Balance* 16, no. 2 (2019).
- Siregar, Ibrahim. “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum.” In *Rajawali Pers, Jakarta, 2007*.
- Subroto, Andri, Shanty Dewi Fauzy, and Hifni Alifahmi. “Kampanye Hubungan Masyarakat Terintegrasi: Menyelaraskan Pesan Merek Korporat Dengan Strategi Komunikasi Pemasaran ‘Livin by Mandiri.’” *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2024): 235–43.
- Sulaiman, Sulaiman, and Derita Prapti Rahayu. “Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 128–39.
- Supraptiningsih, Umi. “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat.” *Jurnal Nuansa* 9, no. 1 (2012).
- Susanto, Heru. “Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017).
- Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto. “Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan).” *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 1 (2020).
- Viskovatoff, Alex. “Foundations of Niklas Luhmann’s Theory of Social Systems.” *Philosophy of the Social Sciences* 29, no. 4 (1999): 481–516.
- Vos, Jp. *The Making of Strategic Realities: An Application Of The Social Systems Theory of Niklas Luhmann*. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2002.
- Zaenurrosyid, A. “Sengketa Wakaf Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004.” *Journal Islamic Review* 1, no. 1 (2013).